



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1248 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAMULYA
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/559-XI/Desa/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/011-XI/BPD-Sdm/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. ✓
 2. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/858/Kec tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. ✓

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1234-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 343-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023. ✓
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1248 – DPMD/2023

TANGGAL : 22 DESEMBER 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SIDAMULYA KECAMATAN
ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAMULYA
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	AGUS M. IRSYAD, M.Ag.	Cirebon, 15-08-1976	Laki-laki/ S.2	RT 002 RW 001	Guru
2	YETI SUMIATI, SE	Cirebon, 02-10-1975	Perempuan/ S.1	RT 001 RW 001	Wiraswasta
3	ABDUROKHIM	Cirebon, 13-10-1967	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Wiraswasta
4	ELANG SAEFUDIN, S.Pd.I	Cirebon, 02-06-1981	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 002	Guru
5	OBI SOBIRIN	Cirebon, 08-07-1988	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 003	TNI
6	AMAN SUPARMAN	Cirebon, 02-04-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Wiraswasta
7	AHMAD TIJANI, S.Pd.I	Cirebon, 11-01-1987	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 004	Guru
8	MUHAMMAD TAUFIK	Cirebon, 16-11-1990	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 004	Buruh Harian Lepas
9	LIDIAWATI	Cirebon, 30-03-1996	Perempuan/ SLTA	RT 002 RW 004	Pelajar/ Mahasiswa

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2364- AdPemDes
Tanggal : 20 Desember 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/011-XI/BPD-Sdm/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/559-XI/Desa/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/858/Kec tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sidamulya melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023;
 - Surat Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/560-XI/Desa/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/858/Kec tanggal 1 Desember 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

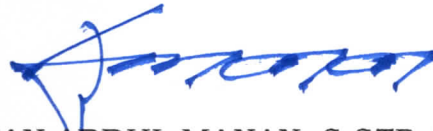
Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA

Jalan Raya KH. Wahid Hasyim No. 2 Telp. (0231) 636142
Email: astanajapura100@gmail.com
ASTANAJAPURA

kode pos 45181

REKOMENDASI CAMAT ASTANAJAPURA
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDAMULYA MASA BAKTI TAHUN 2017-2023
Nomor 141.2 / *058* /Kec

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Sidamulya Nomor 141.2/001-XIBPD_Sidamulya/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Sidamulya Masa Bakti Tahun 2017-2023, yang berhenti karena telah berakhir masa keanggotaannya pada tanggal 8 Maret Tahun 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Bakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	DUDI MAJUDIN ZAKARIA	Cirebon, 14-12-1973	Laki-laki/SLTA	Dusun Maja 1 RT.003 RW.001	TNI
2	YENI NURENI	Cirebon, 27-02-1978	Perempuan/SLTA	Dusun Maja 1 RT.001 RW.001	IRT
3	ABDUROKHIM	Cirebon, 13-10-1967	Laki-laki/SLTA	Dusun Maja 2 RT.001 RW.002	Wiraswasta
4	ELANG SAEFUDIN, S.Pd.I	Cirebon, 02-06-1981	Laki-laki/S1	Dusun Maja 2 RT.001 RW.002	Guru
5	OBI SOBIRIN	Cirebon, 08-07-1988	Laki-laki/SLTA	Dusun Kiwar RT.005 RW.003	TNI
6	ABDUL WAHID	Cirebon, 11-10-1970	Laki-laki/SLTP	Dusun Kiwar RT.005 RW.003	Buruh harian lepas
7	AHMAD TIJANI, S.Pd.I	Cirebon, 11-01-1987	Laki-laki/S1	Dusun Kiganum RT.006 RW.004	Guru
8.	MUHAMMAD TAUFIK	Cirebon, 16-11-1990	Laki-laki/SLTA	Dusun Kiliyem RT.002 RW.004	Buruh harian lepas
9.	LIDIAWATI	Cirebon, 30-03-1996	Perempuan/SLTA	Dusun Kiliyem RT.002 RW.004	Pelajar/Mahasiswa

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.123/DPMD/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023

Cirebon, 30 November 2023
CAMAT ASTANAJAPURA



REKOMENDASI CAMAT ASTANAJAPURA

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAMULYA

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor 141.2 / 0584/Kec

Memperhatikan surat dari Kuwu Sidamulya Nomor 141.2/560-XI/Des/2023 perihal Permohonan peresmian anggota BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 9 orang anggota BPD Sidamulya melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada:

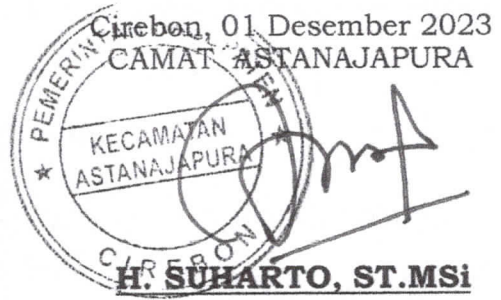
1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Sidamulya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa
2. Berkas persyaratan anggota BPD Sidamulya terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Sidamulya yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Jumlah Peroleha n Suara	Dusu n
1	LOLA MAR'ATUSOLIKHAH	Cirebon, 18 Januari 2003	Wanita/SMA	RT. 003 RW 001	3	Maja 1
2	UJANG HERMAN ERAWAN	Sumedang, 30 Juni 1969	Laki-Laki/SMA	RT 003 RW 001	4	Maja 1
3	INTAN OKTAVIANI	Cirebon, 11 Oktober 1999	Wanita/S1	RT 001 RW 002	3	Maja 2
4	ELANG SAEFUDIN	Cirebon, 02 Juni 1981	Laki-Laki/S1	RT 001 RW 002	7	Maja 2
5	RINA ERVIANI	Cirebon, 19 Januari 1994	Wanita/SMA	Rt 004 Rw 003	4	Kiwiar
6	ACHMAD HARIS	Cirebon, 20 Juli 1970	Laki-Laki/SMA	Rt 005 Rw 003	4	Kiwiar
7	ATIK	Cirebon, 12 Juni 1998	Wanita/SMA	RT 002 RW 004	2	Kiliyem
8	AHMAD TAUFAL MAROM	Cirebon, 27 September 1998	Laki-laki/S1	Rt 004 Rw 004	3	Kiliyem
9	JOHARI	Cirebon, 19 Mei 1995	Laki- laki/SMA	Rt 006 Rw 004	1	Kiliyem

Sebagai herkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut,
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



H. SUHARTO, ST.MSi
Pembina Tk I
NIP. 19660601 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA
KANTOR KUWU SIDAMULYA
Alamat : Jl. Raya Sidamulya No. 375 Kec. Astanajapura - Kode Pos 45181

Nomor : 141.2 / 560- XI/ Des./2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan peresmian anggota
BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Sidamulya, 16 November 2023

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat Astanajapura
Di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di Dusun berdasarkan suara terbanyak yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Sidamulya terpilih yaitu sebagai berikut :

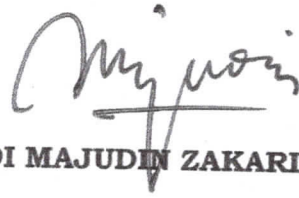
No	Nama Calon Anggota BPD yg berhak dipilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Jumlah perolehan suara	Dusun
1	Lola Mar'atussolikhhah	Cirebon, 18-01-2003	Wanita/ SMA	RT 003/ RW 001	3	Maja 1
2	Ujang Herman Erawan	Sumedang 30-06-1969	Laki-laki/ SMA	RT 003/ RW 001	4	Maja 1
3	Intan Oktaviyani	Cirebon, 11-10-1999	Wanita/ S1	RT 001/ RW 002	3	Maja 2
4	Elang Saefudin	Cirebon, 02-06-1981	Laki-laki/ S1	RT 001/ RW 002	7	Maja 2
5	Rina Erviani	Cirebon, 19-01-1994	Wanita SMA	RT 004/ RW 003	4	Kiwiyar
6	Achmad Haris	Cirebon, 20-07-1970	Laki-laki/ SMA	RT 005/ RW 003	4	Kiwiyar
7	Atik	Cirebon, 12-06-1998	Wanita SMA	RT 002/ RW 004	2	Kiliyem
8	Ahmad Taufal Marom	Cirebon, 27-09-1998	Laki-laki/ S1	RT 004/ RW 004	3	Kiliyem
9	Johari	Cirebon, 19-05-1995	Laki-laki/ SMA	RT 006/ RW 004	1	Kiliyem

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Sidamulya dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sidamulya Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023;
- Keputusan Kuwu Sidamulya Nomor 141.2/Kep.012-TUM/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Sidamulya;

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU SIDAMULYA,



DUDI MAJUDIN ZAKARIA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala BPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) SIDAMULYA

Alamat : Jl. Raya Sidamulya No. 375 Kec. Astanajapura 45181

		Sidamulya, 13 November 2023
Nomor	: 141.2/ 011- XI/ BPD-Sdm/ 2023	Kepada :
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Cirebon
Lampiran	: -	Melalui :
Perihal	: Usulan Pemberhentian Anggota BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023	Camat Astanajapura Di
		T E M P A T

Dipermaiklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Sidamulya bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Sidamulya Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Dusun	Pekerjaan
1	Abdurokhim	Cirebon, 13-10-1967	Laki-laki/ SMA	RT 001/ RW 002	Maja 2	Wiraswasta
2	Ahmad Tijani, S.Pd.I	Cirebon, 11-01-1987	Laki-laki/ S1	RT 006/ RW 004	Kiganung	Guru
3	Elang Saefudin, S.Pd.I	Cirebon, 02-06-1981	Laki-laki/ S1	RT 001/ RW 002	Maja 2	Guru
4	Obi Sobirin	Cirebon, 08-07-1988	Laki-laki/ SMA	RT 005/ RW 003	Kiwiyar	TNI
5	Muhammad Taufik	Cirebon, 16-11-1990	Laki-laki/ SMA	RT 002/ RW 004	Kiliyem	Buruh Harian Lepas
6	Lidiawati	Cirebon, 30-03-1996	Wanita/ SMA	RT 003/ RW 004	Kiliyem	Pelajar/ Mahasiswa
7	Agus M. Irsyad, M.Ag	Cirebon, 15-08-1976	Laki-laki/ S2	RT 002/ RW 001	Maja 1	Guru
8	Yeti Sumiati, S.E	Cirebon, 02-10-1975	Wanita/ S1	RT 001/ RW 001	Maja 1	Wiraswasta
9	Aman Suparman	Cirebon, 02-04-1969	Laki-laki/ SMA	RT 001/ RW 003	Kiwiyar	Wiraswasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Surat Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 144/ 42-Des/ 2017 tanggal 15 November 2017 perihal permohonan peresmian anggota BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan 2017-2023.
- b. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 144/621/Kec. tanggal 28 November 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023.
- c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/ Kep. 1234 - DPMD/ 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017-2023.
- d. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141/ 002-BPD-Sidamulya/ III/ 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan 2017-2023.
- e. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/294/Kec. tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan 2017-2023.
- f. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/ Kep. 343 - DPMD/ 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAMULYA,



Ketua,

ABDUROKHIM

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala BPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA
KANTOR KUWU SIDAMULYA

Alamat : Jl. Raya Sidamulya No. 375 Kec. Astanajapura - Kode Pos 45181

Nomor : 141.2 / 559- XI/ Des./2023	Sidamulya, 15 November 2023
Sifat : Penting	Kepada :
Lampiran : -	Yth. Bapak Bupati Cirebon
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023	Melalui : Camat Astanajapura Di
	TEMPAT

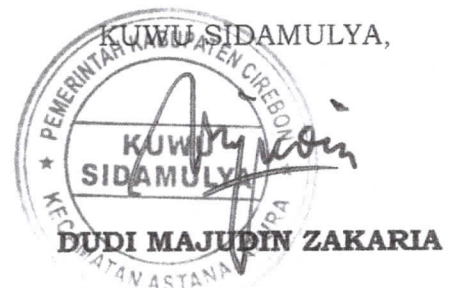
Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Sidamulya bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Sidamulya Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Dusun	Pekerjaan
1	Abdurokhim	Cirebon, 13-10-1967	Laki-laki/ SMA	RT 001/ RW 002	Maja 2	Wiraswasta
2	Ahmad Tijani, S.Pd.I	Cirebon, 11-01-1987	Laki-laki/ S1	RT 006/ RW 004	Kiganung	Guru
3	Elang Saefudin, S.Pd.I	Cirebon, 02-06-1981	Laki-laki/ S1	RT 001/ RW 002	Maja 2	Guru
4	Obi Sobirin	Cirebon, 08-07-1988	Laki-laki/ SMA	RT 005/ RW 003	Kiwiyar	TNI
5	Muhammad Taufik	Cirebon, 16-11-1990	Laki-laki/ SMA	RT 002/ RW 004	Kiliyem	Buruh Harian Lepas
6	Lidiawati	Cirebon, 30-03-1996	Wanita/ SMA	RT 003/ RW 004	Kiliyem	Pelajar/ Mahasiswa
7	Agus M. Irsyad, M.Ag	Cirebon, 15-08-1976	Laki-laki/ S2	RT 002/ RW 001	Maja 1	Guru
8	Yeti Sumiati, S.E	Cirebon, 02-10-1975	Wanita/ S1	RT 001/ RW 001	Maja 1	Wiraswasta
9	Aman Suparman	Cirebon, 02-04-1969	Laki-laki/ SMA	RT 001/ RW 003	Kiwiyar	Wiraswasta

- a. Surat Kuwu Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 144/ 42-Des/ 2017 tanggal 15 November 2017 perihal permohonan peresmian anggota BPD Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan 2017-2023.
- b. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 144/621/Kec. tanggal 28 November 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2017-2023.
- c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/ Kep. 1234 - DPMD/ 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017-2023.
- d. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Nomor 141/ 002-BPD-Sidamulya/ III/ 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan 2017-2023.
- e. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/294/Kec. tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan 2017-2023.
- f. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/ Kep. 343 - DPMD/ 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).